



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 175/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 6 MARET 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 175/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Meida Nur Fadila Syuhada
2. Priyoga Andikarno

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 6 Maret 2025, Pukul 09.05 – 09.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Meida Nur Fadila Syuhada
2. Priyoga Andikarno

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.05 WIB

1. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:00]

Ya, izin, Yang Mulia. Saudara Pemohon Prinsipal ini semua, ya? Pemohon I, Meida Nur Fadila Syuhada, ya. Dan (...)

2. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA S [00:38]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:39]

Priyoga Andikarno, ya.

4. PEMOHON: PRIYOGA ANDIKARNO [00:44]

Yang Mulia.

5. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:45]

Dua-duanya ini, ya, benar, ya. Ini soalnya melalui Zoom ini. Kita memastikan dulu bahwa ini Pemohonnya ... coba diperkenalkan namanya biar saya dengar.

6. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA S [01:00]

Baik, Prinsipal hadir tanpa diwakilkan oleh Kuasa Hukum, Yang Mulia. Meida Nur Fadila Syuhada sebagai Pemohon kesatu. Selanjutnya adalah Priyoga Andikarno sebagai Pemohon kedua.

7. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [01:11]

Ya, oke, baik. Baik, pada hari ini sedianya ini adalah agenda untuk Perbaikan Permohonan. Namun, kami dari Kepaniteraan mendapat informasi bahwa Pemohon ... Para Pemohon ini akan ... atau mencabut, ya, atau menarik Permohonannya. Apakah benar atau bagaimana? Silakan diberi penjelasan!

8. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA S [01:42]

Benar, Yang Mulia. Pemohon melakukan permohonan untuk pencabutan pengujian undang-undang tersebut.

9. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [01:49]

Bagaimana Priyoga, benar? Ya. Sebelum kita buka. Ya, silakan Priyoga. Mute. Suaranya Priyoga belum kedengar, ya? Mute mungkin itu.

10. PEMOHON: PRIYOGA ANDIKARNO [02:20]

(Suara tidak terdengar jelas)

11. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [02:22]

Oh, ya, sudah kedengar, ya? Baik, ini baru intro dulu. Nah, karena ini sudah kita dapat info dari kedua. Nah, nanti secara resmi disampaikan kembali, ya. Karena Sidang ini saya harus buka dulu sebelum kita mendengarkan secara langsung rencana atau acara penarikan dari Permohonan Saudara. Untuk itu Perkara Nomor 175/PUU-XXII/2024, ya, terkait dengan pengujian Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan resmi, ya, secara resmi kami nyatakan terbuka dan nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Oke, melanjutkan tadi apa yang saya sudah sampaikan kepada Para Pemohon, ya. Bahwa informasi dari Saudara tadi secara lisan saya ingin konfirmasi kembali. Apakah sudah menyampaikan secara tertulis penarikan atau pencabutan Permohonan Saudara?

12. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA S [03:33]

Baik, sudah disampaikan secara tertulis, Yang Mulia.

13. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [03:36]

Sudah, ya. Ya, sudah disampaikan secara tertulis dan memang benar Saudara mencabut atau menarik Permohonan Saudara. Benar, ya?

14. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA S [03:50]

Benar, Yang Mulia.

15. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [03:52]

Kemudian yang selanjutnya saya ingin tanya, apa pertimbangan sampai menarik atau mencabut Permohonannya?

16. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA S [04:00]

Untuk alasan-alasan pencabutan akan dibacakan secara bergantian dengan yang pertama akan dibacakan oleh Meida Nur Fadila dan dilakukan oleh Priyoga Andikarno, Yang Mulia.

17. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [04:13]

Oke. Ya, silakan! Kalau seperti itu silakan dibacakan pencabutan atau penarikan permohonannya secara resmi langsung, silakan!

18. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA S [04:25]

Baik. Dengan penuh rasa hormat, Yang Mulia, kami selaku Para Pemohon dalam perkara pengujian materiil Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara ini. Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan yang mendalam dan kesadaran akan beberapa hal. Pada awalnya, Yang Mulia, kami yakin bahwa pasal yang menjadi objek pengujian memiliki potensi melanggar hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, Yang Mulia, seiring dengan proses pengkajian yang lebih lanjut, kami menyadari bahwa bukti-bukti yang telah kami ajukan belum cukup kuat untuk mendukung klaim kami secara konkret. Kami menyadari bahwa pentingnya menyampaikan bukti yang tidak hanya relevan, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim mengenai inkonstitusionalitas pada pasal tersebut.

Pemohon juga menyadari bahwa kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa yang belum memiliki hubungan hukum yang cukup kuat dengan norma yang diuji, sehingga sulit untuk membuktikan adanya kerugian konstitusional yang bersifat nyata dan spesifik akibat berlakunya oleh ketentuan tersebut.

Selanjutnya akan dibacakan oleh Priyoga, Yang Mulia.

19. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [05:53]

Silakan, Priyoga!

20. PEMOHON: PRIYOGA ANDIKARNO [04:00]

Izin, Yang Mulia. Selain itu, setelah mempertimbangkan lebih lanjut dan melakukan kajian ulang terhadap (suara tidak terdengar jelas), kami menemukan bahwa ketentuan tersebut telah dirumuskan secara jelas dan konsisten dengan asas-asas hukum yang berlaku.

Penjelasan dalam pasal tersebut sebagaimana tertuang dalam naskah (suara tidak terdengar jelas) maupun dokumen pendukung lainnya, telah memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai maksud dan ruang lingkup (suara tidak terdengar jelas). Dengan demikian, kami merasa bahwa argumen dari permohonan kami tidak lagi relevan untuk diajukan. Kami mengambil keputusan ini dengan penuh (suara tidak terdengar jelas) dan rasa tanggung jawab, serta menghormati proses yang telah berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat atas perhatian dan waktu yang telah diberikan selama proses pemeriksaan perkara ini.

Dengan demikian, kami memohon agar Majelis Hakim berkenan menerima permohonan pencabutan ini dan mengakhiri proses pengujian terhadap pasal yang kami ajukan.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [06:58]

Sudah, ya? Oke. Berarti kita sudah mendengarkan pembacaan surat penarikan atau pencabutan permohonan Saudara Pemohon, ya, Prinsipal, tanpa kuasa langsung. Dengan demikian, maka persidangan kita ini sudah boleh dikatakan sudah selesai dan juga sudah dilakukan konfirmasi langsung melalui persidangan yang terbuka untuk umum ini. Dan ... apa ... apakah dari Yang Mulia ada yang ingin disampaikan? Cukup?

Dengan demikian ... apa ada lagi yang mau disampaikan, Saudara Pemohon? Cukup?

22. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA S [07:41]

Sudah cukup, Yang Mulia.

23. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [07:43]

Oke.
Prayoga, cukup?

24. PEMOHON: PRIYOGA ANDIKARNO [07:45]

Sudah cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [07:48]

Oke. Semuanya sudah cukup. Dengan demikian, sidang selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.10 WIB

Jakarta, 6 Maret 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

